



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KEPALA DESA PERSOALKAN KONSTITUSIONALITAS UU DESA

Jakarta, 17 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada Senin (17/1) pukul 11.00. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Endang Kusnandar dan sebelas Pemohon lainnya, dimana sepuluh Pemohon memiliki jabatan kepala desa, satu Pemohon dengan jabatan perangkat desa, dan satu Pemohon dengan pekerjaan sebagai wiraswasta.

Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan secara materiil konstitusionalitas Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 UU Desa. Pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon menyampaikan bahwa UU Desa belum mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi desa-desa di Indonesia karena tidak sejalan dengan ragamnya kearifan lokal yang ada. Menurut Pemohon, pemilihan kepala desa yang diatur dalam undang-undang dan secara serentak akan membatasi otonomi desa dan menimbulkan hilangnya model demokrasi yang khas pada masing-masing desa.

Kemudian, dalam pokok permohonan, para Pemohon menyoroti tingginya dinamika regulasi tentang desa pasca kemerdekaan. Menyoroti empat kali pergantian undang-undang berikut, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 6 Tahun 2014, para Pemohon mengatakan bahwa perbedaan definisi desa pada setiap undang-undang sangat berpengaruh terhadap wewenang yang dimiliki oleh desa. Para Pemohon juga berpandangan bahwa upaya UU Desa melakukan penyeragaman istilah Desa dapat membatasi ruang gerak desa serta mengarahkan semua desa di Indonesia termasuk desa adat menjadi desa administratif.

Untuk itu, dalam petitum, terhadap seluruh pasal yang dipersoalkan para Pemohon, MK diminta agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Unduh perkara dalam rilis pers ini dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)